

STUDI ANALISIS TEORI *ḤUDŪD* MUHAMMAD SYAHRUR
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh :

Dian Dwi Alifatul Faizah
C32304001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG TEORI

HUDUD	17
A. Biografi Muhammad Syahrur	17
B. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur	18
C. Fase-Fase Pemikiran Muhammad Syahrur	21
D. Metodologi Penafsiran Muhammad Syahrur	23
E. Karya-Karya Muhammad Syahrur	26
F. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud	27
BAB III : KORUPSI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI INDONESIA .	32
A. Pengertian Korupsi	32
B. Unsur-Unsur Korupsi dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	36
C. Akibat-Akibat Tindak Pidana Korupsi	38
D. Tahap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	41
E. Upaya-Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia .	44
1. Peraturan Perundangan di Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	44
2. Pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)	48
F. Kendala-Kendala Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	54
G. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	57
1. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat merambah sudut belahan dunia dan memunculkan berbagai problem sosial bagi masyarakat yang belum siap. Hal tersebut menimbulkan krisis dalam kehidupan, persaingan yang semakin ketat dan biaya hidup yang semakin meningkat memaksa masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan nilai-nilai yang paling teguh dengan alasan mempertahankan hidup yang semakin sulit. Alasan itulah yang seringkali melegitimasi masyarakat melakukan berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan termasuk juga melakukan tindak korupsi.

Berbicara tentang korupsi, di Indonesia korupsi ternyata telah menjadi tren dan gaya hidup. Sedemikian banyak orang yang melakukan korupsi, dari pusat sampai daerah. Korupsi telah menjadi virus ganas yang menyebar ke berbagai wilayah dengan cepat. Bahkan korupsi dilakukan secara terbuka dan terang-terangan.

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, *The Straits*

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan.⁴

Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*). Sebaliknya masyarakat

⁴ Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, h.

Untuk memberantas korupsi perlu langkah-langkah politis dan hukum agar problem ini tidak berlanjut dan mewariskan stigma terhadap generasi yang akan datang. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi karena dapat menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam. Namun seringkali hukum Islam dinilai terlalu keras dan ditakuti, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi pemikiran salah satu pemikir Islam kontemporer, yakni Muhammad Syahrur yang mempunyai batasan-batasan hukum dalam pemberian hukuman yang penulis anggap menjadi solusi bagi hukum Islam yang selama ini dianggap kaku.

Maka pada titik inilah menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan tidak saja untuk mengklarifikasi kegundahan-kegundahan sebagaimana yang dirasakan penulis di atas tetapi lebih dari itu diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap mewabahnya tindakan korupsi ini dan bisa sama-sama ikut serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Muhammad Syahrur merupakan seorang pemikir liberal yang membuang hampir semua peninggalan tradisi fiqh dan berani melakukan ijtihad terhadap berbagai permasalahan yang kurang dikembangkan dalam fiqh tradisional,

sebagai tempat untuk bertobat dan hukuman tersebut merupakan batasan minimal. Sedangkan batasan maksimalnya adalah potong tangan.

Namun dalam beberapa kasus yang tampak sebagai tindak pencurian tetapi apabila dikenakan hukuman potong tangan masih dianggap terlalu ringan. Misalnya, seseorang yang mencuri data rahasia negara kemudian menjualnya kepada negara asing atau seseorang yang mengkorupsi harta negara sehingga mengakibatkan krisis ekonomi bangsa dapat dikenai sanksi yang lebih berat, yaitu hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup. Seperti firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 33:

(33)

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.”⁸)

8 Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 164

maksudnya potong tangan dan kaki dengan bertimbal balik adalah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan

tulisan yang mengkaji tentang implementasi teori *hudūd* Muhammad Syahrur dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Adapun skripsi yang membahas tentang penelitian Muhammad Syahrur yaitu :

- 1) Oleh Ahmad Nadhifuddin, Fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah, 2009 yang berjudul "Studi Analisis Teori *Hudūd* Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern". Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa menurut Muhammad Syahrur kata *qata'a* dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik ataupun non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan secara fisik pada ayat tersebut merupakan hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan. Sedangkan pemotongan non fisik dengan pemotongan kekuasaan atau kemampuan tangan pencuri agar tidak bisa mencuri lagi dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan dibawah batas atas tersebut itu berarti ruang ijtihad manusia berada di bawah batas atas tersebut. Adapun relevansi pemikiran Syahrur dengan konteks hukum di era modern adalah sangat sesuai jika dilihat dari sifat dan jenis hukumannya. Jika disejajarkan dengan hukum di era modern yang mempunyai sifat dinamis dan berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu dengan hukuman ke dalam penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian, maka sesuai dengan salah satu unsur hukum modern yakni

- [illegible]

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena membahas tentang implementasi teori *hudūd* menurut pemikiran Muhammad Syahrur terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd*.
2. Untuk mengetahui implementasi teori *hudūd* Muhammad Syahrur terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- ¹¹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 34

Secara sederhana karakter umum aliran linguistik Ibn Faris dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahasa pada dasarnya adalah sebuah sistem. *Kedua*, bahasa merupakan fenomena sosial dalam strukturnya terkait dengan fungsi transmisi yang melekat pada bahasa tersebut. *Ketiga*, adanya kesesuaian antara bahasa dan pemikiran.

[illegible]

Muhammad Syahrur, seorang cendekiawan Mesir-Syria yang menawarkan berbagai teori inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam dan salah satu diantaranya adalah tentang Teori *Hudūd* (teori batas-batas hukum) atau Teori Limit. Teori hudūd atau teori batas dapat digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al ḥad al adnā*) dan batas tertinggi (*al ḥad al a'lā*) untuk seluruh perbuatan manusia⁹. Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Hukum akan ditetapkan antara batas maksimum dan minimum tergantung dari kualitas kesalahan yang dilakukan.

[illegible]

Artinya: ” Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.”

[illegible]

Allah telah menetapkan taubat dan maaf sebagai dasar acuan pemberlakuan hukum. Dalam keadaan ini, pemberian maaf lebih diutamakan.

Allah telah menetapkan taubat dan maaf sebagai dasar acuan pemberlakuan hukum. Dalam keadaan ini, pemberian maaf lebih diutamakan.

- Posisi batas ini hanya berlaku dalam kasus zina saja, yaitu batas hukum maksimal yang sekaligus sebagai batas minimal berupa seratus kali cambukan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

Posisi batas ini hanya berlaku dalam kasus zina saja, yaitu batas hukum maksimal yang sekaligus sebagai batas minimal berupa seratus kali cambukan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kntemporer*, h. 44

KORUPSI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI INDONESIA

1. Definisi Korupsi

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruptio*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*Korruptie*).³

¹ Soesilo, *Korupsi refleksi Zaman Edan*, h. 72

² Andi Hmazah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, h. 7

³ *Ibid.*,

Rumusan istilah korupsi di Indonesia diterapkan dalam Bab II pada pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:⁸

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
(2) Dalam hal tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

⁸ Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. h. 68-73

- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada penambahan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai pasal 5 sampai dengan pasal 12. Pada pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

APBN. Penyimpangan atas pendapatan dan anggaran rutin menjadi sumber korupsi bagi para pejabat dan pegawainya.

Kedua, nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1957 menjadi sumber keuangan bagi negara. Pengelolaan perusahaan-perusahaan ini menjadi rebutan para pejabat yang mengelola perusahaan tersebut, terutama dari kalangan perwira Angkatan Darat (AD). Perusahaan negara yang penting pun mereka kuasai. Korupsi besar-besaran terjadi di tubuh Pertamina, Bulog, bank-bank pemerintah, Perhutani, serta Telkom dan PLN.

Ketiga, para birokrat baik sipil maupun militer telah terlibat kolusi dalam bisnis yang mengandalkan patron politik baik melalui pemberian lisensi, proyek, dan kredit maupun monopoli dan proteksi hingga privatisasi BUMN. Dimulai dari program ekonomi Benteng, ekonomi Terpimpin dan ekonomi orde baru hingga masa pemulihan ekonomi saat ini, patronase bisnis (*business patronage*) tumbuh, berkembang, mencapai puncaknya dan kini masih terus bertahan.

Keempat, berbagai lembaga militer dan kepolisian mengembangkan jaringan bisnisnya melalui operasi sejumlah yayasan kendati sebagian besar ordernya bersumber dari negara. Di samping menjadi mesin uang bagi pemupukan kekayaan pribadi pada sejumlah perwira, kekayaan yayasan juga digunakan bagi berbagai operasi militer dengan alasan minimnya anggaran militer.

Kelima, perluasan korupsi telah berkembang melalui praktek pembiaran bagi tumbuhnya Orang Kaya Baru (OKB) dalam tubuh birokrasi seiring meningkatnya jumlah APBN. Lapisan birokrat dan pegawai menjadi OKB adalah konsumen penting bagi barang-barang mewah seperti produk otomotif dan elektronik yang pasarnya dikuasai sejumlah konglomerat agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Keenam, dunia peradilan dengan pasti telah mengikuti jejak perilaku birokrat dan para pegawainya yang korup. Suap menyuap, jual beli perkara dan pemerasan adalah potret mengenai julukan prestasinya yang disebut sebagai mafia peradilan yang berlangsung hingga kini. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat.

Ketujuh, birokrasi tidak hanya menghabiskan anggaran rutin dan membocorkan dana pembangunan, tapi juga mengembangkan dirinya secara komersial dalam melayani kebutuhan administrasi warga negara, terlebih lagi administrasi yang dibutuhkan para pelaku ekonomi setelah tumbuhnya sektor industri manufaktur ringan. Perkembangan ini disebut sebagai tahapan birokrasi pungutan (*collect money bureaucracy*).

Kedelapan, berbagai kelompok yang tumbuh dan menikmati sistem yang korup menemukan jalan untuk mengembangkan dirinya ke dalam kegiatan bisnis ilegal seperti penebangan hutan secara liar, pencurian kayu, penambangan pasir

laut, perdagangan senjata api dan narkoba, serta proteksi atas sejumlah pengelolaan bisnis hiburan dan perjudian.

Kesembilan, setelah berkurangnya pendapatan negara dari sector migas sejak dasawarsa 1980-1n dan Hak Penguasaan Hutan (HPH) dikuasai segelintir orang serta kesenjangan pusat dan daerah telah menimbulkan pergolakan daerah dan terorisme selain masalah Timor Timur, juga terjadi pergolakan bersenjata di Aceh dan Papua. Belakangan dilengkapi dengan konflik komunal di Sambas, Sampit, Poso dan Maluku. Berbagai aksi terror bom juga telah meningkatkan peredaran dan perdagangan bahan peledak dan senjata api.

Kesepuluh, pemilihan umum (pemilu) 1999 telah menjadi ajang berebut kursi kekuasaan politik. Partai-partai politik yang bertahan dan mampu meraih hasil secara formal sebagai kekuatan besar telah menikmati hasil tersebut dengan adanya *money politic* yakni membagi-bagikan uang kepada calon pemilih.

Kesebelas, reformasi tidak hanya membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan sipil dan lapisan politisi sipil, tapi juga timbulnya peluang bagi pengelolaan otonomi daerah yang lebih besar.

E. Upaya- Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Peraturan Perundangan di Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PRT/PEPERPU/013/1958, tanggal 16 April 1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1960 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian keluar Kepres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantasan Korupsi).

Undang-Undang yang lebih jelas tentang tindak pidana korupsi adalah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku sampai periode reformasi. Pada periode reformasi, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan sejak saat itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari pasal 2 sampai pasal 20. kemudian pada Bab IV mulai pasal 25 sampai pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan materilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁸.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12. rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Umbara, 2003)

2. Pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Sebetulnya suatu badan yang bertugas untuk mengusut dan memberantas tindak pidana korupsi telah ada sejak lama misalnya MPR dan DPR dalam ranah politiknya dan MA, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam ranah hukumnya, di samping itu masih ada lembaga-lembaga seperti BPK, BPPN, dan BPKP, hanya saja lembaga-lembaga tersebut tidak secara khusus menangani korupsi. Lembaga-lembaga tersebut juga menangani kasus-kasus lainnya sehingga kerja-kerja dan pengawasan lembaga tersebut tidak bisa maksimal dan optimal untuk secara khusus menangani dan memberantas korupsi. Di samping itu, peraturan perundangan tentang tindak pidana korupsi juga belum dilaksanakan secara konsisten.

Lemahnya sistem penanganan dan pemberantasan korupsi menyebabkan para koruptor bebas menjalankan aksinya tanpa merasa takut untuk ditangkap dan diadili. Apalagi sumber daya manusia dan kekuatan iman dan moral di lingkungan instansi yang berkaitan dengan hukum juga kredibilitasnya dipertanyakan. Banyak bukti bahwa para penegak hukumnya juga terlibat di dalamnya baik sebagai *bodyguard*, *backing*, pemulus jalan, pem-*back up* hukumnya dan lain sebagainya. Kalau tidak lolos di institusi yang satu bisa lolos di institusi lainnya, sehingga tidak heran kalau orang mengatakan bahwa para koruptor di Indonesia kalau tidak dilepas oleh polisi, pasti dilepas oleh jaksa, kalau ditangkap jaksa, pasti dilepas oleh hakim,

kalau divonis oleh hakim sampai di rumah tahanan nanti dilepas oleh petugas Lapas.

Mengingat lemahnya sistem dan institusi yang menangani dan memberantas korupsi maka sangat penting dan mendesak dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang menangani dan memberantas korupsi. Untuk memaksimalkan dan menyempurnakan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya maka pemerintah membentuk yang disebut KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Komisi ini bertugas untuk memeriksa atau mengaudit kekayaan para penyelenggara negara kemudian menginformasikan kepada publik. Namun demikian keberadaan lembaga ini sebenarnya kurang begitu strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas yakni hanya pada penyelidikan dan penyidikan.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kemudian dibentuk suatu komisi khusus yang akan menangani dan memberantas korupsi yaitu KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang kemudian terakhir disebut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun.

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi ini. Hanya pertanyaannya dilihat dari sangat kecilnya jumlah anggota KPK maka bisa dibayangkan betapa akan kerepotannya mereka dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang tentunya sudah menggunung. Rasanya tidak mungkin secara teoritis-praktis, lima orang tersebut mampu memeriksa sekitar limapuluh ribu penyelenggara negara di seluruh Indonesia. Sudah bisa dipastikan yang akan memeriksa adalah staf yang direkrut dari PNS dan non PNS, sementara kredibilitas dan budaya PNS dari dahulu hingga kini tetap tidak pernah berubah.

Kalau kita mau menengok ke belakang usaha pemberantasan korupsi dan menciptakan “*Good Government* “ telah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Presiden telah membentuk sebuah badan yang khusus menangani masalah korupsi yang disebut Panitia Reloking Aparatur Negara disingkat Paran. Badan ini diketuai oleh Jendral A.H. Nasution dan dibantu oleh 2 anggotanya yaitu Prof. Moch. Yamin dan Ruslan Abdulgani. Kepada badan ini, para pejabat harus mengisi formulir berisi daftar kekayaannya sebelum diangkat dalam jabatan tertentu. Mereka tiap tahun diharuskan melaporkan kekayaannya langsung kepada Presiden. Karena dianggap kurang efektif Paran akhirnya dibubarkan dan menggerakkan kembali kekuasaannya kepada Kabinet Djuanda pada tahun 1963 melalui Kep. Pres No. 275 tahun 1963.

Di era reformasi usaha pencegahan korupsi pada masa Presiden Habibie dengan mengeluarkan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2000. Sedangkan di era Presiden Megawati, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sekarang²².

Perkembangan pemberantasan korupsi oleh KPK di zaman pemerintahan SBY dan Kalla maju dengan pesat dibanding pemerintahan

²¹ Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, h. 75

²² Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, h. 76

Kesulitan lainnya adalah sistem hukum nasional kita yang formal-prosedural. Dengan sistem yang semacam ini sangat sulit untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan paradigma yaitu dari sistem hukum yang formal-prosedural ke arah yang menitikberatkan pada penegakan keadilan. Bisa jadi kita akan menggeser dari sistem Eropa Kontinental ke arah sistem *Anglo Saxon*. Sehingga diharapkan dalam kasus korupsi ini bisa diberlakukan sistem “pembuktian terbalik”. Yang dimaksud pembuktian terbalik adalah kalau selama ini dalam sistem kita apabila ada orang melaporkan suatu tindakan korupsi maka si pelapor harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut sementara si tertuduh duduk manis saja menunggu bukti-bukti yang dikumpulkan oleh si pelapor dan kalau tidak bisa membuktikannya si pelapor akan balik dituntut dengan alasan pencemaran nama baik. Dalam sistem pembuktian terbalik tidak demikian halnya, malah sebaliknya yang dilaporkan atau pihak tertuduh-lah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi. Tentunya hal ini tidak gampang karena harus mempertimbangkan sekian aspek dan kondisi serta karakteristik bangsa ini. Namun sepahit apapun kalau memang ini jalan pintas yang terbaik harus dicoba, kita tunggu saja keberanian para *steak holder* bangsa ini untuk melakukan perubahan yang revolusioner. Kita tidak mesti *phobi* dengan istilah revolusi karena revolusi dari kejelekan menuju kebaikan hukumnya wajib dan berdosa apabila tidak dilakukan.

Setelah bersidang sejak akhir Juni 2008 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Soedarmadji mengetukkan palu. Bekas Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri itu divonis bersalah dan diganjar hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta. Jumlah hukuman itu sekitar sepertiga dari ancaman maksimal pasal gratifikasi yang didakwakan, yakni lima tahun penjara. Jaksa Mohammad Hudi sendiri menuntut dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp. 50 juta.

Dari tiga dakwaan jaksa, hakim hanya menunjuk satu dakwaan saja yang terbukti, yaitu melanggar pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyangkut larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Padahal, janji itu diberikan karena ia memiliki jabatan tertentu. Sedangkan Suyitno, menurut majelis hakim, seharusnya mengetahui pemberian hadiah tersebut berkaitan dengan kedudukannya.

Demikian juga dengan Brigjen Pol. Samuel Ismoko dan Kombes Pol. Irman Santoso, keduanya dituduh menerima uang sogok saat mengusut kasus pembobolan bank pemerintah tersebut. Samuel Ismoko, divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta. Ia didakwa menerima delapan lembar cek dari Bank Mandiri dan BNI serta dua lembar dari atasannya senilai Rp. 250 juta, Jaksa Sahat Sihombing menuntut Samuel Ismoko dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 200 juta.

Sebelumnya, majelis hakim pimpinan Yohanes E. Binti menghukum Irman Santosa 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp. 150 juta. Ia didakwa menerima uang sekitar Rp. 1,5 milyar dari pihak yang terlibat dengan kasus ini, antara lain Suharna dan Staff Dicky Iskandar Dinata. Jaksa sendiri menuntut Irman empat tahun penjara dan denda Rp. 200 juta.

Uang itu diterima Irman selama penyidikan kasus BNI sejak September 2003 sampai Oktober 2004. Sementara itu, dari penjualan aset tanah di Cilincing, Jakarta Timur, milik PT. Gramarindo Group, Irman juga mendapatkan Rp. 500 juta yang masuk ke kantong pribadinya.

Keputusan hakim atas para perwira polisi ini, jika dibandingkan vonis yang diterima sejumlah terdakwa kasus BNI lainnya memang sangat jauh berbeda. Padahal dibanding ketiga polisi itu, sejumlah terpidana kasus BNI itu praktis tidak mendapat apa-apa sekedar jadi korban.

Muhammad Syahrur adalah salah satu pemikir Islam kontemporer yang mencoba menawarkan penafsiran modern tentang *ḥad* yang membatasi setiap bentuk *jarīmah* (pidana) dengan teori *ḥaddul a'lā* dan *ḥaddul adnā*, yang dalam hal korupsi Muhammad Syahrur memberikan penafsiran *ghirobah* (pengasingan) dan *i'dam* (hukuman mati) dengan mengaplikasikannya dalam bentuk penjara, karena *maqosid al-syari'ah*nya adalah pemutusan akses kepada seluruh orang yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pelaku korupsi tersebut, hal ini juga berlaku pada hukuman pada pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, tetapi hal ini tentulah masih harus memandang tingkat kejahatan (*jarīmah*) si pelaku, karena pada dasarnya *al i'dam* (hukuman mati) tentu lebih berat dari pada *qot'ul a'dho'* (pemotongan anggota tubuh) dengan demikian ketentuan syariat benar-benar bisa memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

[illegible]

dikarenakan pemerintah masih disepelekan dengan aturan-aturan hukum yang telah mereka buat. Hukuman penjara menurut penulis kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, misalnya dalam tindak pidana pencurian.

Mengingat dampak dari tindakan pidana tersebut pada ketentraman orang lain, khususnya pada korban dan pada masyarakat luas yang khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Sehingga hukuman yang diberikan harus lebih berat yang dapat menimbulkan efek jera pada pelakunya.

Indonesia perlu memberlakukan hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup terhadap koruptor mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa serta merugikan bangsa dan negara sudah sangat parah dan sulit dicegah apalagi diberantas hingga tuntas. Menurut hemat penulis, penerapan hukuman mati di Indonesia masih relevan dan tidak perlu dihapuskan karena hukuman tersebut sesuai dengan HAM, yakni untuk melindungi masyarakat luas. Jadi, penerapan hukuman mati sebagai batas hukuman maksimal masih diperlukan di Indonesia. Tujuan daripada hukuman maksimal tersebut adalah untuk membuat efek jera sehingga masyarakat merasa takut melakukan perbuatan tersebut dan melanggar hukum yang telah ada. Penerapan hukuman mati juga bukanlah sebagai suatu balas dendam atau pelanggaran HAM terhadap pelaku kejahatan. Justru para koruptor itulah yang melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat luas ketika mereka melakukan tindakan korupsi tersebut. Misalnya, dalam kasus korupsi Pertamina, yaitu kasus proyek

pipaisasi pengangkutan BBM di Jawa, yang melibatkan direktur Pertamina Faisal Abda'oe, bos Bimantara Rosano Barack dan Siti Hardiyanti Rukmana dengan kerugian negara US \$ 31,4 juta. Hal ini adalah salah satu contoh kasus diantara puluhan kasus korupsi dalam skala besar yang telah menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat besar dan rakyat menderita dengan adanya krisis ekonomi yang tidak kunjung usai.

Batasan maksimal tersebut, yakni hukuman mati telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia dalam tindak pidana korupsi, yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut hukuman mati diimplementasikan sebagai hukuman maksimal bagi seorang koruptor, tentunya harus sesuai dengan kadar kesalahan dan seberapa besar ia merugikan negara dan menyengsarakan rakyat dengan uang yang dikorupsinya. Namun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi belum memberikan efek jera bagi terpidana pelaku korupsi karena hukuman mati sebagai hukuman maksimal tersebut telah diganti dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun dengan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hukuman tersebut masih dianggap ringan bagi para koruptor yang memang kebanyakan dari kalangan menengah ke atas (kalangan elit). Sehingga uang sebesar itu tidak menjadi beban bagi mereka apalagi di dalam penjara mereka mendapatkan fasilitas yang lebih layaknya sebuah hotel. Mereka

sepertinya tidak merasa malu, malah bangga menjalani hukuman penjara karena korupsi, sedangkan kerugian negara akibat perbuatan mereka telah menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu perlu ada revisi undang-undang yang ada, khususnya UU Tindak Pidana Korupsi, dengan memberikan hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pemberian grasi atau amnesti terhadap terpidana korupsi tersebut.

Penerapan hukuman maksimal tersebut akan mendidik rakyat dan membuat jera para koruptor sehingga tidak akan ada lagi orang yang berani melakukan korupsi. Apabila penerapan hukuman maksimal itu dilakukan secara konsekuen dan konsisten, maka upaya pencegahan KKN dan penegakan hukum akan berjalan efektif karena para koruptor akan takut dihukum mati.

Dalam teori *hudūd* Syahrur juga terdapat batasan minimal dalam pemberian hukuman, yaitu dengan mengakui semua perbuatannya, meminta maaf kepada yang telah menjadi korban mereka, dalam hal ini adalah rakyat serta mengembalikan semua hasil korupsi kepada negara dan tetap harus membayar denda. Dalam hal ini, batasan minimal tersebut telah diterapkan dalam kasus mantan presiden Soeharto. Kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Soeharto telah dihentikan proses penyidikannya mengingat jasa yang telah diberikan mantan presiden Soeharto kepada rakyat dan negara Indonesia. Alasan tersebut dapat dijadikan pengecualian dalam pemberian hukuman terkait kasus korupsi di Indonesia.

Bangsa Indonesia di mata dunia dianggap sebagai bangsa ter

Namun untuk beberapa kasus pencurian tertentu yang dapat merugikan dan membahayakan negara, misalnya korupsi, mark up dana pembangunan berbagai proyek pemerintah dan mencuri kekayaan negara yang berakibat pada krisis ekonomi bangsa tersebut dan hukuman maksimal potong tangan dianggap masih masih terlalu ringan. Maka tindak pidana korupsi tersebut dianalogikan ke dalam *hirabah* yang dikenai hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, serta pengasingan atau penjara seumur hidup². Dan semua bentuk hukuman tersebut dijadikan Syahrur sebagai hukuman maksimal.

² *Ibid.*, h. 36

Adapun menurut penulis, untuk melakukan pencegahan terhadap praktik korupsi di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam paling tidak ada beberapa usaha yang harus segera dilakukan, yaitu:

1. Memaksimalkan Hukuman

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu ganti rugi atau balasan (*retribution*) dan penjeraan (*deterrence*). Dalam hal retribusi sebagai alasan rasional dibalik pemberian hukuman, dua hal secara inheren menjadi unsure yang harus ada di dalamnya, yakni kekerasan suatu hukuman, dan keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal. Sedangkan tujuan penjeraan yang paling utama adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Penjeraan memiliki dua efek, yaitu internal dan general. Internal supaya pelakunya jera, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. General maksudnya penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindak kriminal yang sama.

Dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena termasuk *jarīmah* ta'zir maka hakim yang menentukan. Hakim bisa berijtihad dalam menentukan berat ringannya hukuman. Sehingga tidak semua tindak pidana korupsi akan mendapatkan hukuman yang sama. Dalam menentukan hukuman, seorang hakim harus mengacu tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan latar belakang

lingkungan, situasi dan kondisi koruptor sehingga para koruptor tersebut akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain.

Karena hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, maka menurut penulis, hakim bisa merujuk atau menjadikan bahan pertimbangan bentuk-bentuk sanksi mengenai korupsi yang ada dalam hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengimplementasikan pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd*nya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori *hudūd* atau batas tersebut merupakan solusi bagi hukum Islam yang selama ini dianggap sebagian masyarakat terlalu radikal. Dalam teori tersebut hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup ditetapkan sebagai batasan maksimal. Dengan permintaan maaf, mengakui kesalahan, mengembalikan uang hasil korupsi dan denda menjadi batas hukuman minimal yang akan menghindarkannya dari hukuman maksimal. tetapi ketentuan tersebut juga harus dilihat seberapa besar kesalahan atau tindak korupsi yang telah dilakukan juga situasi dan kondisi kenapa tindakan korupsi tersebut dilakukan. Kenapa hukuman mati yang dipilih dan diprioritaskan sebagai hukuman maksimal di Indonesia?

Menurut hemat penulis, hukuman fisik seperti potong kaki dan tangan

Korupsi layaknya sudah menjadi budaya khas Indonesia. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan tidak bisa terlepas dari korupsi, mau menjadi PNS dan polisi harus menyuap, mau mengurus SIM dan STNK harus ada punglinya, biaya proyek harus di mark up, bahkan beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu pun harus disunat atau kalau tidak harus memberikan ‘uang sukarela’ kepada pengurus beasiswa padahal mereka sudah memperoleh honor tersendiri dari pengurusan beasiswa tersebut.

[illegible]

Untuk kepentingan jangka panjang, starting point yang paling penting dan strategis dalam melahirkan generasi penerus yang bebas korupsi adalah paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan ke depan harus bisa menciptakan anak bangsa yang nantinya bisa hidup jauh dari tindakan-tindakan koruptif. Oleh karena itu, ajaran-ajaran agama dan ajaran anti korupsi harus masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

Maka dengan melihat analisis di atas, implementasi teori *ḥudūd* Syahrur tersebut bisa membantu pemerintah dalam memerangi dan mencegah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia karena dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi para koruptor sekaligus mendidik masyarakat umum dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sehingga kedamaian akan tercapai. Selain pemikiran Syahrur juga adanya pencegahan dalam bidang-bidang lain seperti penegakan supremasi hukum, perubahan dan perbaikan sistem birokrasi serta revolusi kebudayaan yang diharapkan bisa menjadi wacana bagi pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur dapat digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al ḥad al adnā*) dan batas tertinggi (*al ḥad al a'lā*) untuk seluruh perbuatan manusia. Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Hukum akan ditetapkan antara batas maksimum dan minimum tergantung dari kualitas kesalahan yang dilakukan.
2. Teori *Hudūd* Syahrur dapat diterapkan sebagai alternatif hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori Syahrur tersebut memiliki persamaan dalam hukum yang diberlakukan bagi korupto di Indonesia, yaitu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman mati tersebut merupakan salah satu dari hukuman maksimal yang ada dalam teori *ḥudūd* Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dianalogikan

(di*qiyā*skan) dengan hirabah. Selain itu hukuman penjara dan denda sebagai hukuman minimal bagi para koruptor juga memiliki persamaan dalam batasan minimal teori tersebut, yakni bertobat dan mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi disertai denda. Dan penjara merupakan tempat pengasingan yang diharapkan dapat membuat pelaku jera dan bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Penelitian ini hanya pada wilayah hukum (Islam) dan itupun normatif, belum sampai pada penelitian sosiologis, bagaimana masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merespon pemikiran salah satu tokoh Islam kontemporer sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang khusus meneliti tentang respon masyarakat perlu dilakukan. Selain itu tentang pemikiran tokoh-tokoh lain yang sekiranya dapat digunakan sebagai salah satu upaya memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia juga perlu dilakukan.
2. Penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap para pelaku korupsi di Indonesia sehingga para koruptor jera dan yang lain akan takut melakukannya.
3. Penelitian ini diharapkan juga menjadi semacam counter legal drafting bagi perbaikan peraturan perundangan mengenai korupsi di Indonesia.

- Muhammad Syahrur, *al Islam wa al Iman, Manzumah wal al Qiyam*, terj. M. Zaid Su'udi dalam Iman dan Islam Aturan- aturan Pokok, Yogyakarta, Jendela, 2002.
- Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al- Islam*, terj. Sahiron Samsuddin, MA dan Burhanuddin dalam Metodologi Fikih Islam Kontemporer, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004.
- Simanjutak, Frenky, *Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap*, Transparency International Indonesia..
- Soehandjono, *Bank Indonesia dalam Kasus BLBI*, Jakarta, 2002.
- Soesilo, Drs., *Korupsi Refleksi Zaman Edan Ramalan Jayabaya dan R. Ng. Ranggawarsito*, Yogyakarta: AK Group Yogyakarta, 2008.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*, Damaskus, al-Ahalli li at-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 1992.
- Wael B. Hallaq, *Prinsip dan Dasar Hermeuetika Hukum Islam Kontemporer*, terj.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Syarqawi, Ismail Ahmad, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2003.
- Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Undang- undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.